

LAPORAN KEUANGAN



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Adapun komponenkomponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2025 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sulawesi Tengah,



Dr. YOPIE M.I. PATIRO, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 197805251997031001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis AkruaI.

Palu, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sulawesi Tengah,



Dr. YOPIE M.I. PATIRO, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 197805251997031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
Laporan Realisasi Anggaran	
Neraca	
Laporan Operasional	
Laporan Perubahan Ekuitas	
Catatan Atas Laporan Keuangan	
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD	3
II. INFORMASI UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	4
2.1 Profil	4
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
2.2 Visi dan Misi	10
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD	13
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	13
3.1.1 Pendapatan	13
3.1.2 Belanja	13
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	17
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	17
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	17
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	18
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca	18
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	30
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	32
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	34
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP	34
4.4.1. Koreksi Kesalahan	34

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	36
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	36
5.1.1 Pendapatan Daerah - LRA	36
5.1.2 Belanja	37
5.1.2.1 Belanja Operasi	39
5.1.2.2 Belanja Modal	51
5.1.3 Surplus/Defisit LRA	56
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca	57
5.2.1. Aset	57
5.2.1.1 Aset Lancar	57
5.2.1.2 Aset Tetap	60
5.2.1.3 Aset Lainnya	68
5.2.2. Kewajiban	68
5.2.3. Ekuitas	68
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	69
5.3.1. Pendapatan – LO	69
5.3.2. Beban	70
5.3.2.1 Beban Operasi	71
5.3.3. Surplus/Defisit LO	77
5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	77
5.1.1 Ekuitas Awal	77
5.1.2 Surplus/Defisit LO	78
5.1.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	78
5.1.4 RK PPKD	78
VI. PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Struktur Anggaran 2025	13
Tabel 3. 2 Rincian Belanja Langsung Tahun 2024	14
Tabel 4. 1 Batasan Minimal Kapitalisasi	23
Tabel 4. 2 Masa Manfaat	25
Tabel 5. 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025	37
Tabel 5. 2 Rincian Anggaran, Realisasi, & Komposisi Belanja Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2025	38
Tabel 5. 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025	39
Tabel 5. 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025	40
Tabel 5. 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025	41
Tabel 5. 6 Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025	42
Tabel 5. 7 Komposisi Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025	42
Tabel 5. 8 Komposisi Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025	43

Tabel 5. 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025	43
Tabel 5. 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Kerja	
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025	44
Tabel 5 . 11 Komposisi Realisasi Belanja Barang Tahun 2025	45
Tabel 5. 12 Komposisi Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2025	46
Tabel 5. 13 Komposisi Realisasi Belanja Jasa Tahun 2025	47
Tabel 5. 14 Komposisi Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2025	47
Tabel 5. 15 Komposisi Realisasi Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi Tahun 2025.....	49
Tabel 5. 16 Komposisi Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2025	49
Tabel 5. 17 Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2025	50
Tabel 5. 18 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	51
Tabel 5. 19 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2025	53
Tabel 5. 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025	53
Tabel 5. 21 Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Modal Komputer Tahun 2025	55
Tabel 5. 22 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025	55
Tabel 5. 23 Rincian Aset Per 31 Desember 2025	57
Tabel 5. 24 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 - 2025	58
Tabel 5. 25 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025	60
Tabel 5. 26 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2025	61
Tabel 5. 27 Daftar Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025	61
Tabel 5. 28 Rincian Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025	62
Tabel 5. 29 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025	62
Tabel 5. 30 Rincian Hibah Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Tahun 2025	63
Tabel 5. 31 Rincian Kapitalisasi Belanja Barang Dan Jasa Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025	64
Tabel 5. 32 Daftar Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025	64

Tabel 5. 33 Rincian Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025	64
Tabel 5. 34 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025	65
Tabel 5. 35 Rincian Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Tahun 2025	65
Tabel 5. 36 Daftar Jalan, Jaringan, dan Irigasi Per 31 Desember 2025	66
Tabel 5. 37 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025	66
Tabel 5. 38 Rincian Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2025	67
Tabel 5. 39 Rincian Laporan Ekuitas Per 31 Desember 2025	69
Tabel 5. 40 Rincian Pendapatan dan Nomor BAST Hibah Tahun 2025	70
Tabel 5. 41 Rincian Beban Operasi Tahun 2025	71
Tabel 5. 42 Komposisi Beban Operasi Tahun 2025	71
Tabel 5. 43 Rincian Komparasi Beban & Belanja Pegawai Tahun 2025	72
Tabel 5. 44 Rincian Komparasi Beban dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025	73
Tabel 5. 45 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025	77
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 5. 1 Komparasi Realisasi Pendapatan Daerah - LRA Tahun 2025 dan Tahun 2024	36
Gambar 5. 2 Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2025 dan Tahun 2024	38
Gambar 5. 3 Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025	39
Gambar 5. 4 Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024	40
Gambar 5. 5 Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025	44
Gambar 5. 6 Komposisi dari Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	52
Gambar 5. 7 Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024	52
Gambar 5. 8 Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025	54
Gambar 5. 9 Komposisi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025	56
Gambar 5. 10 Komposisi Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2025	67

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pospos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II

INFORMASI UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Profil

Didalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 07), Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Di dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi merupakan unsur pendukung Gubernur, Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah limbah B3, peningkatan kapasitas dan data lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Tata Lingkungan membawahi:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPT Dinas.

Adapun tupoksi Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional, pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

2. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, dan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
- b. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian

Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian

Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
d. Pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian

Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
f. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tata Lingkungan.

3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;

b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian

Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
d. pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian

Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan

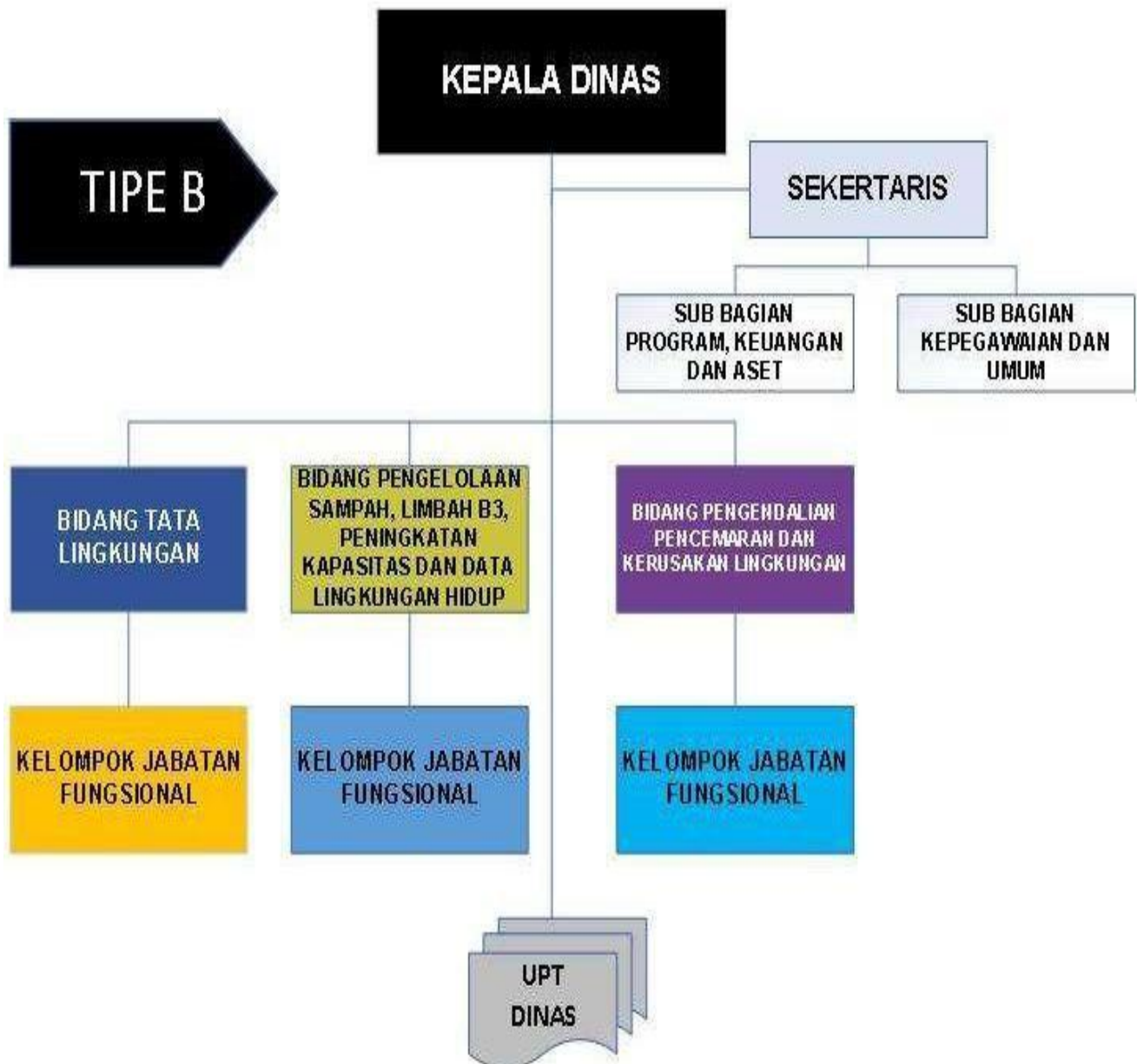
- f. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup.

4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- d. pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH



2.2 VISI DAN MISI

Visi adalah keadaan ideal yang diharapkan terjadi pada masa depan (desirable future), namun berbasis pada realitas dan sifatnya memberikan inspirasi dan arah. Rencana strategis membutuhkan upaya yang terfokus atau visi sehingga hasil akhir telah tergambar pada saat rencana ditetapkan dengan indikator yang terukur. Visi bisa juga diartikan sebagai tujuan, pandangan dan cita-cita ke depan agar organisasi ini dapat menggiring arah pembangunan daerah menuju pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Perumusan visi Institusi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan atas visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah terpilih serta isu-isu strategis RPJMD Sulawesi Tengah 2016-2021 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. Visi Gubernur dan Wakil

Gubernur Sulawesi Tengah 2016-2021 adalah;

“Terwujudnya Provinsi Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing”

Penekanan visi RPJMD Sulawesi Tengah 2016-2021 adalah pada *pertumbuhan ekonomi* yang berdaya saing dengan berbasis pada *sumber daya alam* dan *sumber daya manusia* yang berkualitas, mandiri dan berbudaya. Sementara, misi yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah misi ke-4 yaitu; ***Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia.***

Penekanan misi RPJMD Sulawesi Tengah 2016-2021 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah meningkatkan berbagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya yang terkait dengan agribisnis dapat berlangsung secara berkelanjutan bila aspek lingkungan mendapat perhatian yang seimbang.

Untuk mencapai visi dan misi ini, terdapat permasalahan pembangunan/isu strategis yang harus dituntaskan. Permasalahan tersebut adalah isu strategis terkait dengan aspek geografi dan demografi yaitu upaya mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan yang belum optimal yang melahirkan sejumlah persoalan antara lain hutan dan lahan kritis, kerentanan terhadap bencana banjir, kerentanan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan.

Berbagai persoalan lingkungan telah berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini diketahui melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sulawesi Tengah 80,23 yang masih di atas Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) rata-rata nasional 64,21. Untuk mempertahankan angka tersebut diperlukan perhatian terhadap kondisi kapasitas pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa guna mendukung terwujudnya visi-misi RPJMD Sulawesi Tengah 2016-2021, diperlukan suatu upaya peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan sekaligus perbaikan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, rumusan Visi Renstra Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 yang dinilai relevan hingga 5 (lima) tahun ke depan adalah:

“Menjadi lembaga yang mampu mendorong semua pihak terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang sehat, bersih, berkelanjutan”

Makna visi sebagaimana disebutkan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Menjadi Lembaga yang mampu mendorong semua pihak, diartikan** Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah secara bertahap akan menjadi lembaga yang strategis dan berperan penting dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.
2. **Menjadi lembaga mampu mendorong semua pihak, dapat dilakukan melalui Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup:** Pembenahan terhadap komponen-komponen kapasitas pengelolaan lingkungan hidup yang didukung oleh sistem informasi lingkungan dan perencanaan yang handal. Komponen-komponen yang berpengaruh terhadap kapasitas atau kemampuan pengelolaan lingkungan meliputi aspek kelembagaan, anggaran, peraturan daerah di bidang lingkungan hidup, sumber daya manusia, sarana dan prasarana sehingga kapasitas untuk mengelola lingkungan hidup secara profesional dapat meningkat dalam lima tahun ke depan.
3. **Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
4. **Perlindungan dan pengelolaan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup:** Upaya pemulihan kualitas lingkungan dengan prioritas pada pemulihan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan yang tercermin pada peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sulawesi Tengah secara signifikan pada Tahun 2022. Upaya pemulihan ini perlu dibarengi dengan upaya lain yaitu adanya peran serta para pemangku kepentingan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan secara terpadu.

Pencapaian visi tersebut, perlu ditindaklanjuti dengan perumusan misi. Misi atau rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Misi juga bisa berarti jabaran tentang apa yang akan dilakukan, siapa penerima manfaat (*beneficiaries*) dan mengapa itu perlu dilakukan.

Misi utama Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah mengikuti misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2016-2021 yaitu: ***Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Agribisnis Dan Maritim Yang Optimal dan Berkelanjutan Sejalan Dengan Provinsi Maju Di Kawasan Timur Indonesia.*** Pencapaian misi utama tersebut, diuraikan sebagaimana tersaji dibawah ini:

1. Menyelenggarakan/mendorong penguatan kapasitas, data dan kelembagaan lingkungan hidup.
2. Mendorong/menyelenggarakan upaya tindakan pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan Konservasi Daya Alam dengan pelibatan peran serta masyarakat dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Menyelenggarakan/mendorong upaya peningkatan keselarasan, keserasian, keseimbangan antara aktivitas pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Menyelenggarakan/mendorong upaya peningkatan peran serta masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang lingkungan hidup.
5. Menyelenggarakan/mendorong upaya penegakkan dan penaaatan hukum lingkungan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Struktur Anggaran 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Pendapatan Daerah	293.109.675,00	272.153.100,00	92,85	(20.956.575,00)
Retribusi Daerah	293.109.675,00	272.153.100,00	92,85	(20.956.575,00)
Belanja Daerah	14.752.846.385,81	12.303.823.846,00	83,40	(2.449.022.539,81)
Belanja Operasi	14.492.758.770,41	12.049.571.296,00	83,14	(2.443.187.474,41)
Belanja Modal	260.087.615,40	254.252.550,00	97,76	(5.835.065,40)
Surplus/(Defisit)	(14.459.736.710,81)	(12.031.670.746,00)	83,21	2.428.065.964,81

3.1.1 Pendapatan

Pada tahun 2025, anggaran pendapatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebesar Rp293.109.675,00, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp272.153.100,00 atau sebesar 92,85 persen dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan ini berasal dari Retribusi Daerah berupa Retribusi Pemakaian Laboratorium.

3.1.2 Belanja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 mengelola anggaran belanja sebesar Rp14.752.846.385,81. Namun, realisasi belanja tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, yakni sebesar Rp12.303.823.846,00 atau 83,40 persen dari total anggaran yang tersedia. Dengan demikian, terdapat selisih kurang realisasi belanja sebesar Rp2.449.022.539,81.

Adapun rincian realisasi belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut pada tabel dibawah.

Tabel 3. 2 Rincian Belanja Langsung Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	14.752.846.385,81	12.303.823.846,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.072.807.251,81	9.924.345.321,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.487.919,00	36.100.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.365.146.653,16	8.362.030.821,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.750.962,99	10.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.775.000,00	10.900.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	630.910.885,26	586.936.975,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	263.318.615,40	261.353.500,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.727.556,00	257.480.007,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.689.660,00	399.544.018,00
PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	218.874.000,00	186.167.561,00
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	180.000.000,00	150.283.781,00
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	38.874.000,00	35.883.780,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	486.578.350,00	473.130.545,00
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	307.403.350,00	304.267.390,00
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	7.310.000,00	7.309.010,00
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	171.865.000,00	161.554.145,00
Uraian	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	97.240.200,00	95.078.540,00
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	97.240.200,00	95.078.540,00

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	189.561.450,00	181.211.450,00
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	189.561.450,00	181.211.450,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	422.565.850,00	354.249.862,00
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	422.565.850,00	354.249.862,00
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	35.044.850,00	22.469.000,00
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	35.044.850,00	22.469.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	185.082.450,00	158.231.568,00
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	185.082.450,00	158.231.568,00
Uraian	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	131.199.265,00	86.422.432,00
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	131.199.265,00	86.422.432,00

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	30.460.000,00	30.160.000,00
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	30.460.000,00	30.160.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	195.535.049,00	145.175.698,00
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	195.535.049,00	145.175.698,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	389.760.220,00	376.482.026,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.580.740,00	173.081.057,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.880.000,00	92.101.989,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.299.480,00	111.298.980,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	298.137.450,00	270.699.843,00
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	298.137.450,00	270.699.843,00

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2025, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2025.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2025.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lainlain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2025.
 - c. Investasi Jangka pendek
 1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi

jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.

2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

d. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
3. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

2. Kualitas kurang lancar

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.

b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

1. Kualitas lancar

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).

2. Kualitas kurang lancar

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet

Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.

c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi

1. Kualitas lancar

Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kualitas kurang lancar

Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

3. Kualitas diragukan

Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet

Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

e. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

f. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
 3. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual. Metode Perpetual merupakan metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.
 4. Persediaan disajikan sebesar harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
 5. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), harga pembelian terakhir, *average*, atau nilai wajar.
 6. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen. a. Aset Tetap
1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Suatu aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Batasan Minimal Kapitalisasi

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp -
2	Alat-alat Berat	Rp 10.000.000
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 5.000.000
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp 1.000.000
5	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp 5.000.000
6	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp 1.000.000
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp 10.000.000
8	Alat Bengkel Bermesin	Rp 300.000
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp 300.000
10	Alat-alat Ukur	Rp 300.000
11	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp 5.000.000
12	Peralatan Kantor	Rp 300.000
13	Perlengkapan Kantor	Rp 300.000
14	Mebeulair	Rp 250.000
15	Alat Studio	Rp 300.000
16	Alat Komunikasi	Rp 500.000
17	Peralatan Pemancar	Rp 500.000
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Rp 500.000
19	Alat Kedokteran	Rp 300.000
20	Alat Kesehatan Umum	Rp 300.000
21	Unit Alat Laboratorium	Rp 300.000
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp 300.000
23	Alat Peraga Praktek Sekolah	Rp 300.000
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp 300.000
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp 300.000
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN)	Rp 300.000

27	Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp 300.000
28	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Rp 300.000
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Rp 300.000
30	Senjata Api	Rp 500.000
31	Persenjataan Non Senjata Api	Rp 500.000
32	Senjata Sinar	Rp 500.000
33	Alat Khusus Kepolisian	Rp 500.000
34	Komputer Unit	Rp 300.000
No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
35	Peralatan Komputer	Rp 300.000
36	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp 10.000.000
37	Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -
38	Buku/Kepustakaan	Rp -
39	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp -
40	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp 500.000
	b. Ternak	Rp 500.000
	c. Tumbuhan Pohon	Rp 300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp 500.000
41	Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 40 di atas)	Rp 300.000

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada poin b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4. 2 Masa Manfaat

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	20
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan Umum	5
Unit Alat Laboratorium	8
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Senjata Sinar	5
Alat Khusus Kepolisian	5

Komputer Unit	4
Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi Topografi	5
Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat Pengeboran Mesin	15
Alat Pengeboran Non Mesin	5
Sumur	5
Produksi	5
Pengolahan dan Pemurnian	15
Alat Bantu Eksplorasi	15
Alat Bantu Produksi	15
Alat Deteksi	5
Alat Pelindung	5
Alat SAR	5
Alat Kerja Penerbangan	15
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Unit Peralatan Proses/Produksi	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
Peralatan Olahraga	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
Bangunan Menara Perambuan	40
Tugu/Tanda Batas	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10

Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30
Aset Tetap Lainnya	
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
10. Semua aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, dapat disusutkan sesuai dengan karakteristik masing-masing aset.

b. Properti Investasi

1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:
 - a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
3. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

4. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
 5. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- c. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 3. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
3. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
 - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika:
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

4. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pendapatan LRA diakui pada saat:
 - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

- c. Akuntansi Pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
 - 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
 - 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

- 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
 - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah,
 - 2) Pendapatan Transfer, dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada:
 - 1) Saat timbulnya kewajiban;
 - 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan 3)
 - Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- h. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal

pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

- 3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - 4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- i. Beban diukur sesuai dengan:
- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas Laporan

Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: a. Ekuitas awal;

b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d. Ekuitas akhir.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

- 1) Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- 2) Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

- 3) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- 4) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- 5) Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
- 6) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih
- 7) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- 8) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- 9) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- 10) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas,

apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

- 11) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- 12) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- 13) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun 2025 Tahun 2024

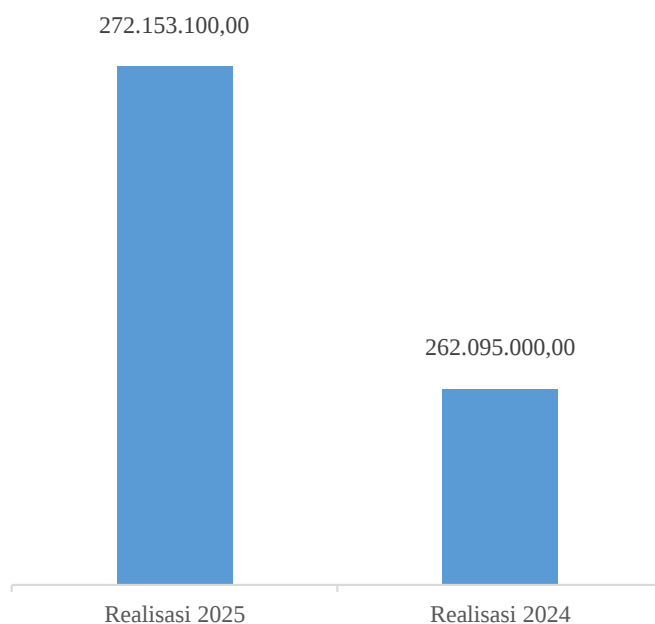
(Rp) (Rp)

5.1.1 Pendapatan Daerah – LRA 272.153.100,00 262.095.000,00

Realisasi pendapatan daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 tercatat sebesar Rp272.153.100,00 atau 92,85 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp113.860.000,00. Walaupun tidak mencapai target anggaran, realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp10.058.100,00 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp262.095.000,00. Pendapatan Daerah - LRA Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sepenuhnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas retribusi daerah, yaitu retribusi pemakaian laboratorium. Berikut disajikan grafik komparasi pendapatan – LRA tahun 2025 dan tahun 2024.

Gambar 5. 1

Komparasi Realisasi Pendapatan Daerah - LRA Tahun 2025 dan Tahun 2024



5.1.2 Belanja 12.303.823.846,00 13.639.324.728,00

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Realisasi belanja tahun 2025 sebesar Rp12.303.823.846,00 atau 83,40 persen dari anggaran sebesar Rp14.752.846.385,81. Jumlah realisasi belanja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.335.500.882,00 dari tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp13.639.324.728,00. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja operasi, dan belanja modal. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

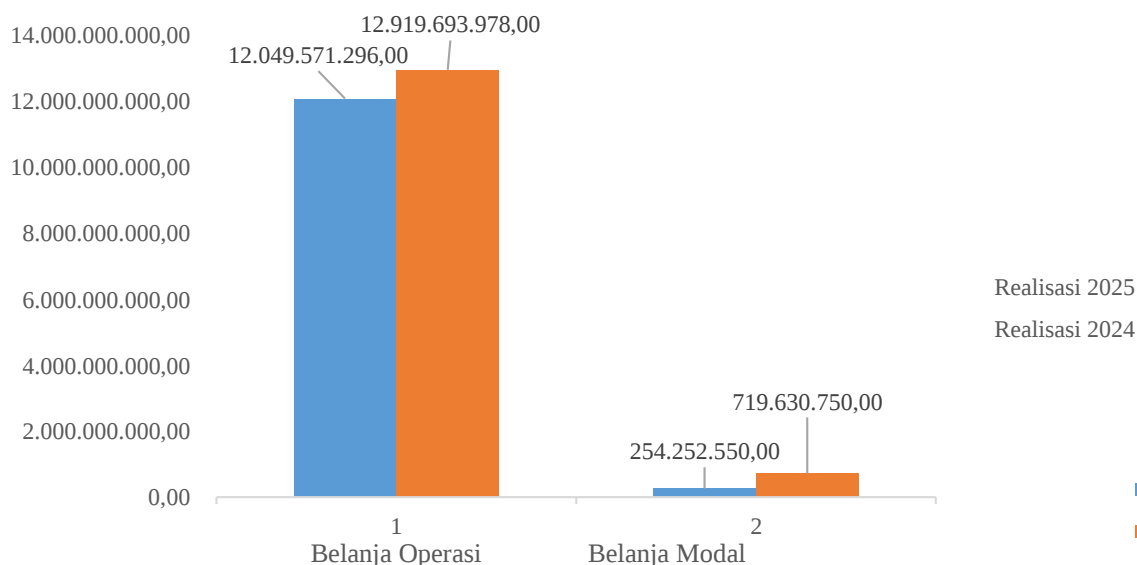
Tabel 5. 1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
Belanja Operasi	14.492.758.770,41	12.049.571.296,00	83,14
Belanja Modal	260.087.615,40	254.252.550,00	97,76
Jumlah	14.752.846.385,81	12.303.823.846,00	83,40

Tabel di atas menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp12.049.571.296,00 atau 83,14 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp14.492.758.770,41. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp254.252.550,00 atau 97,76 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp260.087.615,40.

Realisasi Belanja Operasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp870.122.682,00. Belanja Operasi tahun 2024 terealisasi sebesar Rp12.919.693.978,00 berkurang menjadi Rp12.049.571.296,00 di tahun 2025. Realisasi Belanja Modal tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp465.378.200,00. Belanja Modal tahun 2024 terealisasi sebesar Rp719.630.750,00 berkurang menjadi Rp254.252.550,00 di tahun 2025. Berikut gambar komparasi realisasi belanja operasi dan belanja modal tahun 2025 dan tahun 2024.

Gambar 5. 2 Komparasi Realisasi Belanja Tahun 2025 dan Tahun 2024



Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2025 memiliki unit UPT Laboratorium Lingkungan Hidup. Tabel berikut menunjukkan anggaran dan realisasi belanja berdasarkan unit kerja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5. 2 Rincian Anggaran, Realisasi, & Komposisi Belanja Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Sekretariat	14.064.948.715,81	11.656.641.977,00	82,88	94,74
UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup	687.897.670,00	647.181.869,00	94,08	5,26
Jumlah	14.752.846.385,81	12.303.823.846,00	83,40	100

Tabel di atas menunjukkan dari total anggaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. Yang dialokasikan untuk mendanai belanja unit Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp14.064.948.715,81 dengan nilai realisasi sebesar Rp11.656.641.977,00 atau 94,74 persen dari jumlah yang di anggarkan dan sisanya sebesar Rp687.897.670,00 untuk membiayai UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup dengan nilai realisasi sebesar Rp647.181.869,00 atau 94,08 persen dari jumlah yang di anggarkan. Komposisi realisasi belanja terbesar tahun 2025 adalah unit Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 94,74 persen dari total realisasi anggaran belanja dan untuk komposisi terkecil yaitu unit UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup sebesar 5,26 persen dari total realisasi anggaran.

5.1.2.1 Belanja Operasi 12.049.571.296,00 12.919.693.978,00

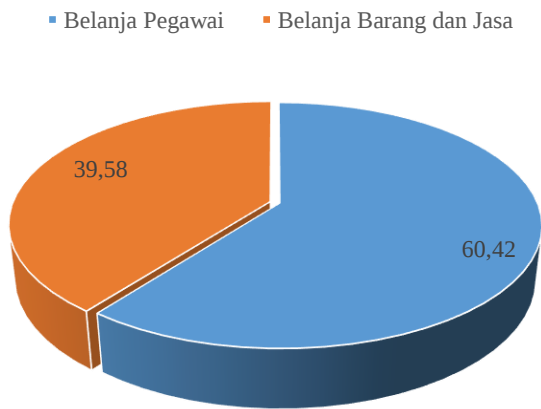
Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi tahun 2025 sebesar Rp12.049.571.296,00 atau 83,14 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp14.492.758.770,41. Berdasarkan realisasi belanja operasi maka terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan di tahun 2025 sebesar Rp2.443.187.474,41. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai & Belanja Barang dan jasa. Berikut ini rincian realisasi dari belanja operasi tahun 2025.

Tabel 5. 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025

Belanja Operasi	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Pegawai	9.245.712.219,16	7.280.739.887,00	78,75	(1.964.972.332,16)
Belanja Barang dan Jasa	5.247.046.551,25	4.768.831.409,00	90,89	(478.215.142,25)
Jumlah	14.492.758.770,41	12.049.571.296,00	83,14	(2.443.187.474,41)

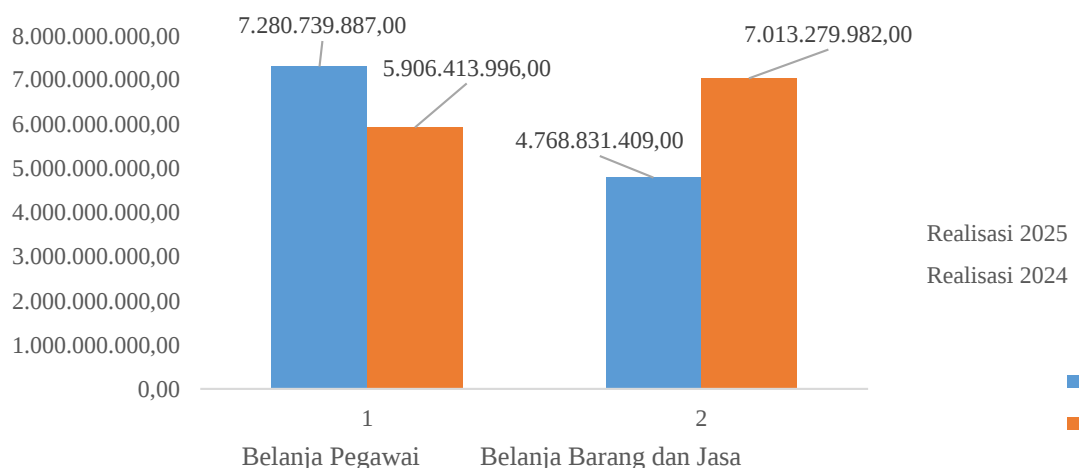
Tabel diatas menunjukan bahwa rincian realisasi belanja operasi tahun 2025 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp7.280.739.887,00 atau 78,75 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi tersebut, terdapat sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp1.964.972.332,16. Selain itu, realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp4.768.831.409,00 atau 90,89 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi tersebut, terdapat sisa anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp478.215.142,25. Berikut disajikan komposisi realisasi Belanja Operasi Tahun 2025.

Gambar 5. 3 Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025



Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi realisasi belanja operasi terbesar tahun 2025 adalah Belanja Pegawai sebesar 60,42 persen dari total realisasi anggaran belanja operasi. Realisasi anggaran belanja terendah tahun 2025 adalah Belanja Barang dan Jasa sebesar 39,58 persen dari total realisasi anggaran belanja operasi. Berikut ini rincian Komparasi realisasi dari belanja operasi tahun 2025.

Gambar 5. 4 Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024



Gambar di atas menunjukan bahwa realisasi Belanja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 sebesar Rp7.280.739.887,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.374.325.891,00 atau 23,27 persen dari nilai realisasi tahun 2024 sebesar Rp5.906.413.996,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.244.448.573,00 atau 32 persen dari nilai realisasi tahun 2024 sebesar Rp7.013.279.982,00. Berikut disajikan tabel rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi untuk unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Tabel 5. 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Komposisi
Sekretariat	13.816.131.100,41	11.408.888.477,00	82,58	94,68
UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup	676.627.670,00	640.682.819,00	94,69	5,32
Jumlah	14.492.758.770,41	12.049.571.296,00	83,14	100

Tabel di atas menunjukan dari total anggaran Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 yang dialokasikan untuk mendanai Belanja Operasi unit Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp13.816.131.100,41 dengan nilai realisasi sebesar Rp11.408.888.477,00 atau 94,68 persen dari jumlah yang di anggarkan dan sisanya sebesar Rp676.627.670,00 untuk membiayai UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup dengan nilai realisasi sebesar Rp640.682.819,00 atau 94,69 persen dari jumlah yang di anggarkan.

Komposisi realisasi Belanja Operasi terbesar tahun 2025 adalah unit Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 94,68 persen dari total realisasi anggaran belanja dan untuk komposisi terkecil yaitu unit UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup sebesar 5,32 persen dari total realisasi anggaran.

Tahun 2025 Tahun 2024

(Rp) (Rp)

1. Belanja Pegawai 7.280.739.887,00 5.906.413.996,00

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2025 sebesar Rp7.280.739.887,00 atau 78,75 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp9.245.712.219,16. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.374.325.891,00 atau 23,27 persen dari jumlah realisasi tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp5.906.413.996,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2025.

Tabel 5. 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.400.494.334,66	5.138.713.471,00	80,29	(1.261.780.863,66)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.845.217.884,50	2.142.026.416,00	75,29	(703.191.468,50)
Jumlah	9.245.712.219,16	7.280.739.887,00	78,75	(1.964.972.332,16)

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja pegawai tahun 2025 terdiri dari belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang terealisasi sebesar Rp5.138.713.471,00 atau 80,29 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp6.400.494.334,66 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.261.780.863,66 dan belanja tambahan penghasilan ASN yang terealisasi sebesar Rp2.142.026.416,00 atau 75,29 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.845.217.884,50 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp703.191.468,50.

Berikut disajikan komposisi dari realisasi Belanja Pegawai tahun 2025.

Tabel 5. 6 Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.400.494.334,66	5.138.713.471,00	70,58
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.845.217.884,50	2.142.026.416,00	29,42
Jumlah	9.245.712.219,16	7.280.739.887,00	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi masing-masing kelompok Belanja Pegawai tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran, komposisi terbesar terdapat di Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang berkontribusi sebesar 70,58

persen terhadap total realisasi Belanja Pegawai. Sedangkan komposisi terkecil terdapat pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang berkontribusi sebesar 29,42 persen dari total realisasi belanja pegawai.

Pada kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN, komposisi realisasi terbesar yaitu pada item belanja gaji pokok ASN sebesar Rp4.214.609.290,00 atau 82,02 persen dari total realisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp63.514,00 atau 0,001 persen dari total realisasi. Tabel berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan.

Tabel 5. 7

Komposisi Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Gaji Pokok ASN	5.050.984.528,58	4.214.609.290,00	82,02
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	534.520.700,79	351.384.823,00	6,84
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	250.116.092,50	189.340.000,00	3,68
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	132.897.605,00	94.375.000,00	1,84
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	93.837.500,00	77.237.490,00	1,50
Belanja Tunjangan Beras ASN	323.855.064,23	206.306.475,00	4,01
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.040.228,63	5.396.879,00	0,11
Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.242.614,93	63.514,00	0,001
Jumlah	6.400.494.334,66	5.138.713.471,00	100

Pada kelompok belanja Tambahan Penghasilan ASN, komposisi realisasi terbesar yaitu pada item Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar Rp1.222.990.000,00 atau 57,10 persen dari total realisasi. Sedangkan untuk komposisi terkecil yaitu pada item Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp919.036.416,00 atau 42,90 persen dari total realisasi. Tabel berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025.

Tabel 5. 8

Komposisi Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025

Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.281.273.637,75	919.036.416,00	42,90
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.563.944.246,75	1.222.990.000,00	57,10
Jumlah	2.845.217.884,50	2.142.026.416,00	100

(Rp) (Rp)

2. Belanja Barang Dan Jasa 4.768.831.409,00 7.013.279.982,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2025 sebesar Rp4.768.831.409,00.

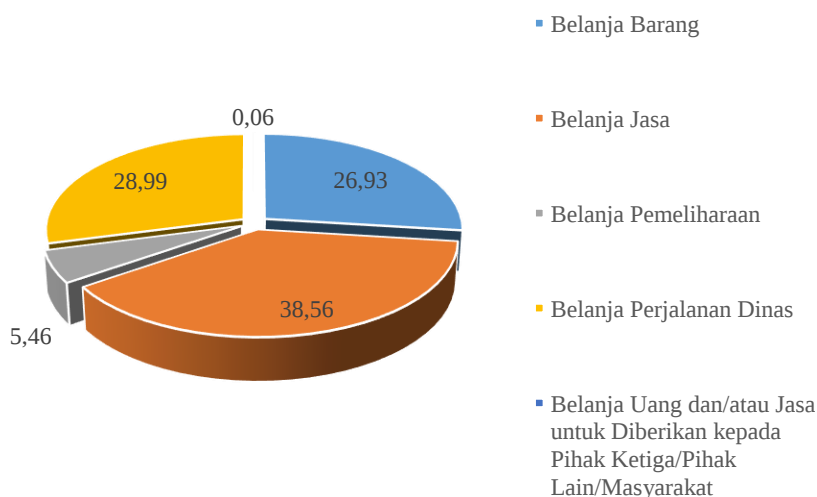
Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.244.448.573,00 dari realisasi tahun 2024 yang disajikan sebesar Rp7.013.279.982,00. Berikut Tabel rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025:

Tabel 5. 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Barang	1.385.865.295,25	1.284.273.234,00	92,67	(101.592.061,25)
Belanja Jasa	1.954.487.276,00	1.838.716.603,00	94,08	(115.770.673,00)
Belanja Pemeliharaan	312.155.980,00	260.207.771,00	83,36	(51.948.209,00)
Belanja Perjalanan Dinas	1.591.538.000,00	1.382.633.801,00	86,87	(208.904.199,00)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	5.247.046.551,25	4.768.831.409,00	90,89	(478.215.142,25)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari kelompok realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun 2025 pada belanja barang terealisasi sebesar Rp1.284.273.234,00 atau 92,67 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.385.865.295,25, kelompok realisasi belanja jasa terealisasi sebesar Rp1.838.716.603,00 atau 94,08 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.954.487.276,00, kelompok realisasi belanja pemeliharaan terealisasi sebesar Rp260.207.771,00 atau 83,36 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp312.155.980,00, kelompok realisasi belanja perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp1.382.633.801,00 atau 86,87 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.591.538.000,00, kelompok realisasi belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp3.000.000,00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan. Gambar 5. 6 menunjukkan rincian komposisi Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa.

Gambar 5. 5 Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa kelompok belanja jasa memiliki kontribusi terbesar terhadap jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 yaitu sebesar 38,56 persen. Sedangkan kelompok dengan kontribusi terkecil yaitu kelompok belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yaitu hanya sebesar 0,06 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025. Berikut disajikan tabel rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk unit kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Tabel 5. 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2025

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Sekretariat	4.570.418.881,25	4.128.148.590,00	90,32	(442.270.291,25)
Belanja Barang	992.450.225,25	905.360.809,00	91,22	(87.089.416,25)
Belanja Jasa	1.816.265.656,00	1.709.301.234,00	94,11	(106.964.422,00)
Belanja Pemeliharaan	296.656.000,00	244.707.791,00	82,49	(51.948.209,00)
Belanja Perjalanan Dinas	1.462.047.000,00	1.265.778.756,00	86,58	(196.268.244,00)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup	676.627.670,00	640.682.819,00	94,69	(35.944.851,00)
Belanja Barang	393.415.070,00	378.912.425,00	96,31	(14.502.645,00)
Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Jasa	138.221.620,00	129.415.369,00	93,63	(8.806.251,00)
Belanja Pemeliharaan	15.499.980,00	15.499.980,00	100,00	0,00

Belanja Perjalanan Dinas	129.491.000,00	116.855.045,00	90,24	(12.635.955,00)
Jumlah	5.247.046.551,25	4.768.831.409,00	90,89	(478.215.142,25)

Pada tabel di atas dapat dilihat rincian realisasi anggaran belanja barang dan jasa dari masing-masing unit Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat sebesar Rp4.128.148.590,00 atau 90,32 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp4.570.418.881,25. Sedangkan pada UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup, Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp640.682.819,00 atau 94,69 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp676.627.670,00.

Kelompok Belanja Barang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 terdiri dari dua item belanja yaitu Belanja Barang Pakai Habis yang terealisasi sebesar Rp1.248.087.234,00 atau 92,47 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp1.349.662.295,25 dan Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi yang terealisasi sebesar Rp36.186.000,00 atau 99,95 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp36.203.000,00. Berikut disajikan rincian komposisi realisasi Belanja Barang Tahun 2025.

Tabel 5.11 Komposisi Realisasi Belanja Barang Tahun 2025

Belanja Barang	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Barang Pakai Habis	1.349.662.295,25	1.248.087.234,00	97,18
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	36.203.000,00	36.186.000,00	2,82
Jumlah	1.385.865.295,25	1.284.273.234,00	100,00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kelompok Belanja Barang Pakai Habis memiliki komposisi sebesar 97,18 persen yang merupakan jenis belanja dengan komposisi terbesar dari total realisasi dan Belanja Aset Tetap Yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi memiliki komposisi sebesar 2,82 persen yang merupakan jenis belanja dengan komposisi terkecil. Berikut disajikan komposisi realisasi Belanja Barang Pakai Habis tahun 2025.

Tabel 5. 12 Komposisi Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2025

Belanja Barang Pakai Habis	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.653.761,00	6.646.680,00	0,53
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	216.061.060,00	216.014.500,00	17,31
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	152.114.929,00	142.508.501,00	11,42
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	94.376.300,00	93.173.860,00	7,47
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	129.793.060,85	112.483.013,00	9,01

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	46.805.850,00	41.381.600,00	3,32
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29.870.887,50	21.745.580,00	1,74
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	277.200,00	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.461.103,00	6.459.750,00	0,5
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.600.000,00	7.597.000,00	0,61
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	14.250.000,00	13.200.000,00	1,06
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	60.995.643,90	58.143.320,00	4,66
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.970.000,00	0,00	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	561.872.000,00	513.298.430,00	41,13
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.560.500,00	15.435.000,00	1,24
Jumlah	1.349.662.295,25	1.248.087.234,00	100

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kelompok belanja barang pakai habis pada item Belanja Makanan dan Minuman Rapat memiliki komposisi sebesar 41,13 persen merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi terbesar dari komposisi belanja bahan pakai habis yang terealisasi sebesar Rp513.298.430,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp561.872.000,00. Sedangkan item Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dan Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat memiliki komposisi 0,00 persen atau tidak terealisasi sama sekali dan juga merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi terkecil dari jumlah realisasi komposisi Belanja Bahan Pakai Habis yang masing-masing dianggarkan sebesar Rp277.200,00 dan 1.970.000,00.

Kelompok Belanja Jasa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 terdiri dari empat item belanja yaitu Belanja Jasa Kantor yang terealisasi sebesar Rp1.815.485.103,00 atau 94,20 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp1.927.361.276,00. Item Belanja Iuran Jaminan/Asuransi yang terealisasi sebesar Rp5.031.500,00 atau 62,70 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp8.025.000,00. Item Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin yang terealisasi sebesar Rp4.600.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp4.600.000,00. Item Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi yang terealisasi sebesar Rp13.600.000,00 atau 93,79 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar

Rp14.501.000,00. Berikut disajikan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok belanja jasa.

Tabel 5. 13 Komposisi Realisasi Belanja Jasa Tahun 2025

Belanja Jasa	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Jasa Kantor	1.927.361.276,00	1.815.485.103,00	98,74
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.025.000,00	5.031.500,00	0,27
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.600.000,00	4.600.000,00	0,25
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	14.501.000,00	13.600.000,00	0,74
Total	1.954.487.276,00	1.838.716.603,00	100

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kelompok belanja Jasa pada item Belanja Jasa Kantor memiliki komposisi sebesar 98,74 yang mana persen merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi terbesar dari komposisi belanja jasa. Sedangkan Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar 0,25 persen merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi terkecil dari jumlah komposisi belanja jasa. Berikut disajikan komposisi realisasi belanja jasa kantor tahun 2025.

Tabel 5. 14 Komposisi Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2025

Belanja Jasa Kantor	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	22.800.000,00	22.800.000,00	1,26
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	120.600.000,00	94.225.000,00	5,19
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	29.600.000,00	16.500.000,00	0,91
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	10.800.000,00	10.800.000,00	0,59
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	155.400.000,00	154.478.000,00	8,51
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	786.200.000,00	753.150.000,00	41,48
Belanja Jasa Tenaga Ahli	149.300.000,00	148.700.000,00	8,19
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	78.000.000,00	78.000.000,00	4,30
Belanja Jasa Kantor	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	12.000.000,00	8.500.000,00	0,47
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	15.004.500,00	13.915.380,00	0,77
Belanja Jasa Kalibrasi	22.837.120,00	18.648.000,00	1,03
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,13
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	15.250.000,00	0,00	0,00
Belanja Tagihan Telepon	8.460.000,00	2.754.002,00	0,15
Belanja Tagihan Listrik	254.250.456,00	252.067.413,00	13,88
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,99

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	57.706.600,00	56.928.581,00	3,14
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.552.600,00	15.418.727,00	0,85
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	140.040.000,00	140.040.000,00	7,71
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,45
Jumlah	1.927.361.276,00	1.815.485.103,00	100,00

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kelompok belanja jasa kantor pada item Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum memiliki komposisi sebesar 41,48 persen yang mana merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi tertinggi dari komposisi realisasi Belanja Jasa Kantor. Sedangkan item Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan memiliki komposisi sebesar 0,00 persen yang mana tidak terealisasi dan merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi terendah dari jumlah komposisi belanja jasa kantor.

Kelompok Belanja Jasa pada item Belanja Iuran Jaminan/Asuransi tahun 2025, hanya terdiri dari satu item belanja yaitu item Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN yang terealisasi sebesar Rp5.031.500,00 atau 62,70 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp8.025.000,00 pada tahun 2025.

Kelompok Belanja Jasa pada item Belanja Sewa Peralatan dan Mesin tahun 2025, hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya yang terealisasi sebesar Rp4.600.000,00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp4.600.000,00 pada tahun 2025.

Kelompok Belanja Jasa pada item Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2025, terdiri dari dua item belanja yaitu Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya yang terealisasi sebesar Rp8.160.000,00 atau 92,31 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp8.840.000,00 dan Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur yang terealisasi sebesar Rp5.440.000,00 atau 96,10 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp5.661.000,00. Berikut rincian realisasi dan komposisi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2025.

Tabel 5. 15

Komposisi Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2025

Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	8.840.000,00	8.160.000,00	60
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	5.661.000,00	5.440.000,00	40
Jumlah	14.501.000,00	13.600.000,00	100

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya terbesar yaitu 60 persen dari total realisasi. Sementara itu, Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur merupakan item belanja dengan komposisi terkecil, yaitu 40 persen dari total realisasi.

Kelompok Belanja Pemeliharaan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang terealisasi Rp260.207.771,00 atau 83,36 persen dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp312.155.980,00. Berikut disajikan komposisi realisasi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin tahun 2025.

Tabel 5. 16

Komposisi Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Tahun 2025

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu Electric Generating Set	7.190.000,00	6.315.000,00	2,43
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.529.980,00	4.529.980,00	1,74
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	146.606.000,00	146.423.791,00	56,27
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	69.980.000,00	19.997.000,00	7,69
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	31.790.000,00	31.790.000,00	12,22
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	900.000,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	27.010.000,00	27.002.000,00	10,38
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	24.150.000,00	24.150.000,00	9,28
Jumlah	312.155.980,00	260.207.771,00	100

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kelompok Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin pada item Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Bermotor Penumpang memiliki komposisi sebesar 56,27 persen yang

mana merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi terbesar dari total realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin, sedangkan item Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) memiliki komposisi sebesar 0,00 persen yang mana tidak terealisasi dan merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi terkecil dari total jumlah realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin.

Kelompok Belanja Perjalanan Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, hanya terdiri dari satu item yaitu item Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terealisasi sebesar Rp1.382.633.801,00 atau 86,87 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.591.538.000,00. Berikut disajikan komposisi realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Tabel 5. 17

Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negri Tahun 2024

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.559.488.000,00	1.350.883.801,00	97,70
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.050.000,00	12.750.000,00	0,92
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.000.000,00	19.000.000,00	1,37
Jumlah	1.591.538.000,00	1.382.633.801,00	100

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kelompok Belanja Perjalanan Dinas Biasa memiliki komposisi sebesar 97,70 persen yang merupakan jenis belanja yang memiliki komposisi terbesar dari total realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Sementara itu, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota merupakan item belanja dengan komposisi terkecil, yaitu 0,82 persen dari total realisasi.

Kelompok Belanja Uang Dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, hanya terdiri dari satu item belanja yaitu item Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang terealisasi sebesar Rp3.000.000,00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Tahun 2025 Tahun 2024

(Rp) (Rp)

5.1.2.2 Belanja Modal 254.252.550,00 719.630.750,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2025 sebesar Rp254.252.550,00 atau 97,76 persen dari anggaran sebesar Rp260.087.615,40 artinya, terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp5.835.065,40. Nilai realisasi belanja modal tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp465.378.200,00 bila dibandingkan nilai realisasi belanja modal tahun

2024 yang disajikan sebesar Rp719.630.750,00. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin & Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Berikut rincian anggaran dan realisasi dari belanja modal tahun 2025.

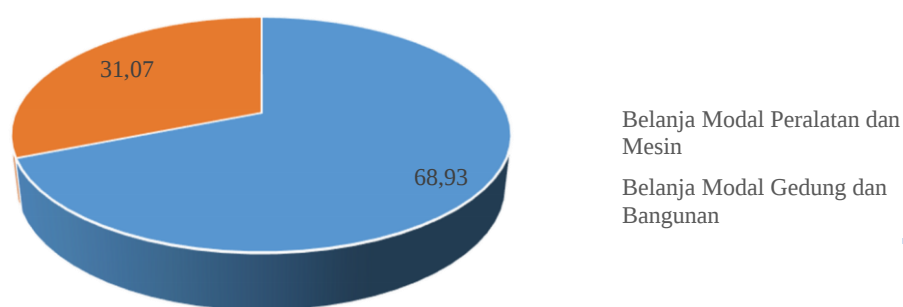
Tabel 5. 18 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Belanja Modal	Anggaran 2025	Realisasi 2025	
		Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.534.734,00	175.255.550,00	97,08
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.552.881,40	78.997.000,00	99,30
Jumlah	260.087.615,40	254.252.550,00	97,76

Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja modal tahun 2025 terdiri dari Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebesar Rp175.255.550,00 atau 97,08 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi tersebut, terdapat sisa anggaran Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebesar Rp5.279.184,00. Kemudian realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebesar Rp78.997.000,00 atau 99,30 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi tersebut, terdapat sisa anggaran belanja modal Gedung dan bangunan sebesar Rp555.881,40. Berikut diagram komposisi dari realisasi Belanja

Modal Tahun 2025

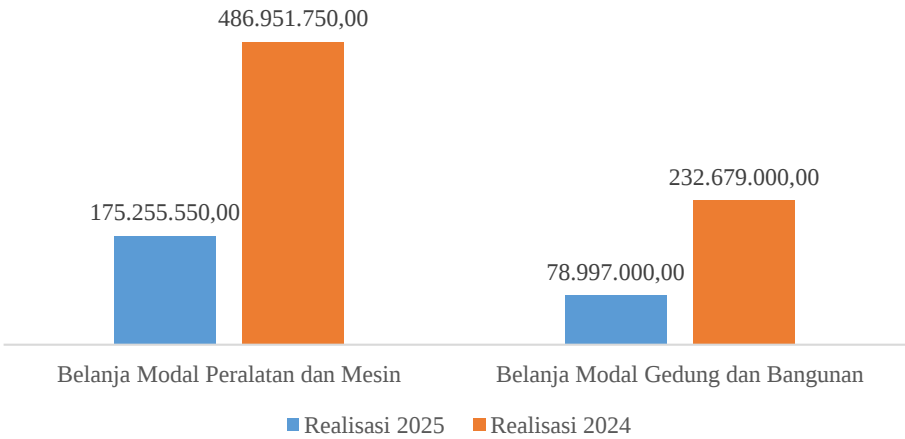
Gambar 5. 6 Komposisi dari Realisasi Belanja Modal Tahun 2025



Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi realisasi Belanja Modal terbesar tahun 2025 adalah Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebesar 68,93 persen dari total realisasi anggaran Belanja Modal. Realisasi anggaran belanja modal terkecil tahun 2025 adalah Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebesar 31,07 persen dari total realisasi anggaran

Belanja Modal. Berikut ini rincian Komparasi realisasi dari Belanja Modal tahun 2025 dan tahun 2024.

Gambar 5. 7 Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024



Gambar di atas menunjukkan komparasi realisasi Belanja Modal antara Tahun 2025 dan Tahun 2024. Terjadi penurunan pada realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2025 sebesar Rp311.696.200,00 atau 64,01 persen dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp486.951.750,00. Belanja Modal Gedung dan Bangunan juga mengalami penurunan sebesar Rp153.682.000,00 atau 66,05 persen dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp232.679.000,00.

Berdasarkan unit kerja, total realisasi Belanja Modal sebesar Rp254.252.550,00 berasal dari 2 (dua) unit kerja, yaitu Sekretariat dan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal berdasarkan unit kerja Tahun 2025.

Tabel 5. 19
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Berdasarkan Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	Komposisi
Sekretariat	248.817.615,40	247.753.500,00	97,44
UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup	11.270.000,00	6.499.050,00	2,56
Jumlah	260.087.615,40	254.252.550,00	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa sekretariat Dinas Lingkungan Hidup memiliki alokasi Belanja Modal terbesar dari total realisasi belanja yaitu sebesar Rp247.753.500,00 atau 97,44 persen dibandingkan belanja modal UPT Laboratorium sebesar Rp6.499.050,00 atau 2,56 persen.

Tahun 2025 Tahun 2024

(Rp) (Rp)

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.255.550,00 486.951.750,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Tengah untuk tahun 2025 sebesar Rp175.255.550,00 atau 97,08 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp180.534.734,00. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp311.696.200,00 atau 64,01 persen dari jumlah realisasi tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp486.951.750,00. Berikut rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2025.

Tabel 5. 20

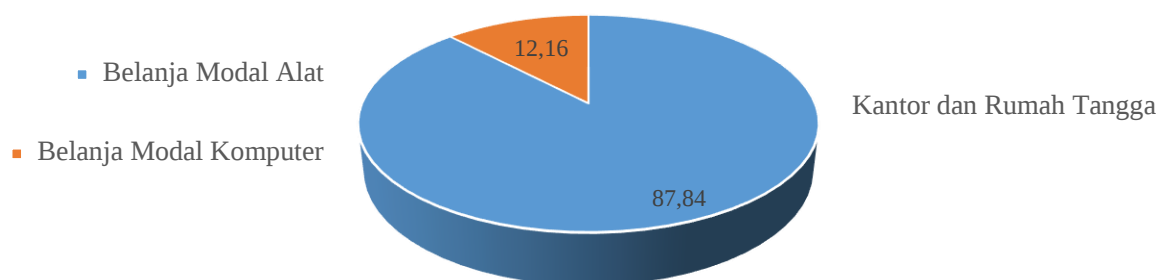
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Lebih/(Kurang)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	154.396.000,00	153.938.000,00	99,70	(458.000,00)
Belanja Modal Komputer	26.138.734,00	21.317.550,00	81,56	(4.821.184,00)
Jumlah	180.534.734,00	175.255.550,00	97,08	(5.279.184,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025 terdiri dari Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang terealisasi sebesar Rp153.938.000,00 atau 99,70 dari jumlah yang dianggarkan sebesar

Rp154.396.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp458.000,00 dan Belanja Modal Komputer yang terealisasi sebesar Rp21.317.550,00 atau 81,56 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp26.138.734,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.821.184,00. Berikut disajikan komposisi dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025.

Gambar 5. 8 Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025



Gambar 5.9 menunjukkan bahwa komposisi masing-masing kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran, komposisi terbesar terdapat di Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga yang berkontribusi sebesar 87,84 persen terhadap total realisasi Belanja Modal

Pada kelompok Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga hanya terdiri dari satu item belanja saja yaitu Belanja Modal Alat Rumah Tangga yang terealisasi sebesar Rp153.938.000,00 atau 99,70 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp154.396.000,00.

Tabel 5. 21 Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Modal Komputer Tahun 2025

Tahun	2025	2024
Pada tahun 2025		
Pada tahun 2024		

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2025 sebesar Rp78.997.000,00 atau 99,30 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp79.552.881,40. Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp153.682.000,00 atau 66,05 persen dari jumlah realisasi tahun 2024 sebesar 232.679.000,00. Berikut rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2025.

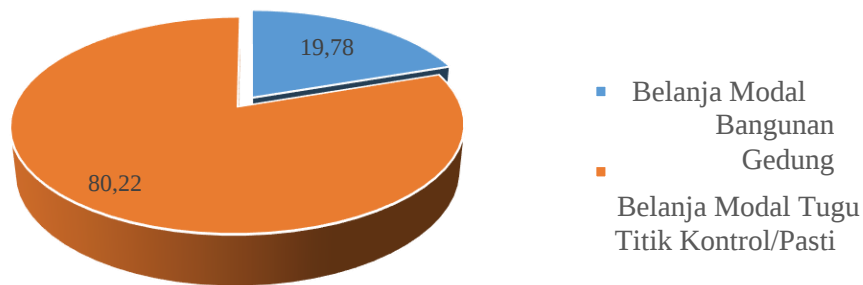
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2025 Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	63.924.000,00	63.369.000,00	99,13	(555.000,00)
Jumlah	79.552.881,40	78.997.000,00	99,30	(555.881,40)

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan tahun 2025 terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung yang terealisasi sebesar Rp15.628.000,00 atau 99,99 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp15.628.881,40 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp881,40 dan Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti yang terealisasi sebesar Rp63.369.000,00 atau 99,13 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp63.924.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp555.000,00. Berikut disajikan komposisi dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025.

Gambar 5. 9
Komposisi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024



Gambar 5. 10 menunjukkan bahwa komposisi masing-masing kelompok Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran, komposisi terbesar terdapat di Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti yang berkontribusi sebesar 80,22 persen dari total realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Sedangkan komposisi terkecil terdapat pada Belanja Modal Bangunan Gedung yang berkontribusi sebesar 19,78 persen dari total realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Kelompok realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung dan Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti, hanya terdiri dari satu item belanja. Pada kelompok realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung, terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja yang terealisasi sebesar Rp15.628.000,00 atau 99,99 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp15.628.881,40 dan pada kelompok Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti, terdiri dari Belanja Modal Tugu/Tanda Batas yang terealisasi sebesar Rp63.369.000,00 atau 99,13 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp63.924.000,00.

Tahun 2025 Tahun 2024

5.1.3 Surplus/Defisit LRA **(Rp) (Rp)**
(12.031.670.746,00) (13.377.229.728,00)

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2025 mengalami defisit sebesar Rp12.031.670.746,00. Pada tahun 2025 Surplus/Defisit LRA mengalami penurunan defisit sebesar Rp1.345.558.982,00 dari tahun 2024 sebesar Rp13.377.229.728,00

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Berikut penjelasan pos-pos neraca Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Tahun 2025 Tahun 2024

5.2.1. Aset **(Rp) (Rp)**
10.990.867.571,00 11.378.661.879,00

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Aset dapat diukur dalam satuan uang dan mencakup sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum, serta sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.990.867.571,00 terjadi penurunan sebesar Rp387.794.308,00 jika dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.378.661.879,00. Jumlah Aset Lancar mengalami penurunan sebesar Rp14.520.341,00 dari tahun sebelumnya. Aset Lancar berkontribusi sebesar 0,05 persen dari total nilai Aset. Nilai Aset Tetap mengalami penurunan sebesar Rp373.273.967,00 dari tahun sebelumnya. Aset Tetap berkontribusi sebesar 83,24 persen dari total nilai Aset. Jumlah Aset Lainnya tetap sama dengan tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 16,70 persen dari total nilai Aset. rincian dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5. 23 Rincian Aset Per 31 Desember 2025

Aset	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun)	Komposisi
Aset Lancar	5.644.550,00	20.164.891,00	(14.520.341,00)	0,05
Aset Tetap	9.149.347.231,00	9.522.621.198,00	(373.273.967,00)	83,24
Aset Lainnya	1.835.875.790,00	1.835.875.790,00	0,00	16,70
Jumlah	10.990.867.571,00	11.378.661.879,00	(387.794.308,00)	100,00

Tahun 2025 Tahun 2024**(Rp) (Rp)****5.2.1.1 Aset Lancar 5.644.550,00 20.164.891,00**

Jumlah Aset Lancar yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2025 sebesar Rp5.644.550,00, terjadi penurunan sebesar Rp14.520.341,00 dari jumlah Aset Lancar tahun 2024. Berikut rincian aset lancar per 31 Desember 2025 dengan perbandingan per 31 Desember 2024.

Tabel 5. 24 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 - 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	140.000,00	140.000,00
Penyisihan Piutang	(700,00)	(700,00)
Persediaan	5.505.250,00	20.025.591,00
Jumlah	5.644.550,00	20.164.891,00

Tahun 2025 Tahun 2024**(Rp) (Rp)****1. Kas Di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00**

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang ada pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2025.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 berjumlah Rp0,00 karena seluruh realisasi pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan 31 Desember 2025 telah disetorkan ke dalam Rekening Kas Daerah.

Tahun 2025 Tahun 2024

	(Rp)	(Rp)
2. Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2025.

Berdasarkan rekening koran dengan nomor Bank Sulteng 0010103240361 dan Surat Tanda Setoran (STS) dengan nomor 8281/BPKAD/2025, saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 pada rekening resmi atas nama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah telah disetorkan kembali secara keseluruhan ke Kas Daerah, sehingga tidak ada lagi saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang masih tersisa per 31 Desember 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
3. Piutang Retribusi Daerah	140.000,00	140.000,00

Piutang Retribusi Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah pada akhir Tahun 2025 tercatat sebesar Rp140.000,00. Saldo ini merupakan Piutang Retribusi Daerah yang berasal dari Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium pada tahun 2024.

Tahun 2025 Tahun 2024

	(Rp)	(Rp)
4. Penyisihan Piutang	(700,00)	(700,00)

Penyisihan Piutang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp700,00. Saldo ini merupakan Penyisihan Piutang dari Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium dengan nilai sebesar Rp140.000,00. Saldo Penyisihan piutang tetap sama jika dibandingkan dengan angka per 31 Desember 2024

Tahun 2025 Tahun 2024

	(Rp)	(Rp)
5. Persediaan	5.505.250,00	20.025.591,00

Persediaan merupakan aset lancar yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang menggambarkan jumlah barang yang bersifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Selain itu, persediaan juga mencakup barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada dalam

penguasaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (stock opname) terhadap barang persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD.

Berdasarkan Berita Acara Stock Opname Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 000.2.3.2/23.48/Sek, Persediaan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup disajikan sebesar Rp2.847.150,00. Selain itu, berdasarkan Berita Acara Stock Opname UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Nomor 000.2.3.2/150/Lab.Lingk, Persediaan pada UPT Laboratorium Lingkungan Hidup disajikan sebesar Rp2.658.100,00. Dengan demikian, total persediaan sebagai aset lancar pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.505.250,00. Berikut tabel rincian persediaan berdasarkan unit kerja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 5. 25 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025

Uraian	Jumlah Persediaan
Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	2.847.150,00
Alat Tulis Kantor	976.500,00
Bahan Cetak	431.250,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	251.400,00
Kertas dan Cover	1.162.000,00
Alat Listrik	26.000,00
UPT Laboratorium	2.658.100,00
Alat Tulis Kantor	648.000,00
Bahan Cetak	403.500,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.160.000,00
Alat Listrik	70.000,00
Suku Cadang Alat Laboratorium	376.600,00
Jumlah Persediaan	5.505.250,00

Tahun 2025 Tahun 2024

(Rp) (Rp)

5.2.1.2 Aset Tetap 9.149.347.231,00 9.522.621.198,00

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2025 berupa Aset Tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2025 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.

Saldo Aset tetap Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.149.347.231,00, terjadi penurunan sebesar Rp373.273.967,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp9.522.621.198,00. Saldo Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 terdiri dari Nilai Perolehan sebesar Rp16.851.164.902,00 dan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp7.701.817.671,00. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5. 26 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2025

Aset Tetap	Tahun 2024	Mutasi Bersih	Tahun 2025
Tanah	305.040.000,00	0,00	305.040.000,00
Peralatan dan Mesin	8.699.430.660,00	510.272.411,00	9.209.703.071,00
Gedung dan Bangunan	6.703.325.831,00	242.597.000,00	6.945.922.831,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	146.774.000,00	17.000.000,00	163.774.000,00
Aset Tetap Lainnya	226.725.000,00	0,00	226.725.000,00
Nilai Perolehan	16.081.295.491,00	769.869.411,00	16.851.164.902,00
Akumulasi Penyusutan	(6.558.674.293,00)	(1.143.143.378,00)	(7.701.817.671,00)
Jumlah Aset Tetap	9.522.621.198,00	(373.273.967,00)	9.149.347.231,00

Selain aset tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2025, terdapat aset tetap yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, berupa Peralatan dan Mesin senilai Rp 20.291.800,00.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
1. Tanah	305.040.000,00	305.040.000,00

Aset Tetap - Tanah per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp305.040.000,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024. Aset Tetap - Tanah milik Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah hanya berupa tanah bangunan kantor pemerintah. Tanah tersebut berlokasi di Jalan Suharso, Kota Palu, dengan luas 744,00.

	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
2. Peralatan Dan Mesin	9.209.703.071,00	8.699.430.660,00

Aset Tetap - Peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 disajikan Sebesar Rp9.209.703.071,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp510.272.411,00 dari nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.699.430.660,00.

Berikut disajikan daftar peralatan dan mesin yang dikuasai oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025.

Tabel 5. 27 Daftar Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2024	31 Desember 2025
Alat Besar	13.320.000,00	232.820.000,00
Alat Angkutan	2.725.241.000,00	2.767.906.811,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	70.250.000,00	85.799.000,00
Alat Pertanian	78.840.000,00	112.584.000,00
Peralatan dan Mesin	31 Desember 2024	31 Desember 2025
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.606.498.760,00	1.790.493.860,00
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	204.033.700,00	204.033.700,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	53.780.000,00	53.780.000,00
Alat Laboratorium	2.899.779.750,00	2.899.779.750,00
Alat Persenjataan	130.280.000,00	130.280.000,00
Komputer	883.522.450,00	898.340.950,00
Alat Eksplorasi	33.885.000,00	33.885.000,00
Jumlah	8.699.430.660,00	9.209.703.071,00

Jumlah Aset Tetap - Peralatan Dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp89.209.703.071,00 meningkat sebesar Rp510.272.411,00 disebabkan adanya mutasi pada Aset Tetap - Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 28 Rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	Jumlah
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	8.699.430.660,00
Mutasi Bertambah	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.255.550,00
Hibah	301.272.861,00
Kapitalisasi	33.744.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	510.272.411,00
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	9.209.703.071,00

Berdasarkan tabel diatas, jumlah mutasi bertambah nilai perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp510.272.411,00 berikut rinciannya:

- a) Mutasi bertambah sebesar Rp175.255.550,00 berasal dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 29 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No. SP2D	Uraian SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D
----------	-------------	--------------	------------

72.0/04.0/000291/LS	Belanja Modal Mebel (Pengadaan Meja Rapat Costum, Meja Kerja, Kursi Kerja Putar Staf) TW.IV TA 2025	29 Desember 2025	136.011.500,00
72.0/04.0/000249/LS	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Pengadaan TV LED) TW IV TA. 2025	26 Desember 2025	17.926.500
72.0/04.0/000245/LS	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (LCD PROYEKTOR) UPT. LAB LINGKUNGAN TW.IV TA.2025	29 Desember 2025	6.499.050
No. SP2D	Uraian SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D
72.0/04.0/000250/LS	Belanja Modal Personal Komputer (Pengadaan Laptop Asus) TW. IV TA.2025	29 Desember 2025	14.818.500
Jumlah			175.255.550,00

- b) Mutasi bertambah sebesar Rp301.272.861,00 berasal dari Hibah pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.30 Rincian Hibah Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No. BAST/NPHD	Pihak Ketiga	Jenis Aset	Nilai Aset
000.4.3/ 813 / Sek	CV. Bumi Batuan Mandiri	Mesin Pirolisis	207.000.000,00
000.4.3/ 749 / Sek	CV.Asa Coralindo Resources	Mesin Pencacah Sampah	12.500.000,00
000.4.3/ 746 /SEK - 374/DLH-IMIP/MWL/5/2025	PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	35.810.811,00
		Gerobak Dorong (ARCO)	6.855.000,00
000.4.3/ 746 /SEK - 374/DLH-IMIP/MWL/5/2025	PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)	Timbangan Cepat Kapasitas 200 Kg (2 Unit)	5.573.000,00
		Timbangan (4 Unit)	1.476.000,00
		PC. DRUM (10 Pcs)	3.500.000,00
		-	2.000.000,00
000.4.3/749/SEK	CV. Asa Coralindo	Tool Set	3.000.000,00
000.4.3/ 746 /SEK - 374/DLHIMIP/MWL/5/2025	PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)	Lemari Kaca	3.500.000,00
		Papan Tulis	1.156.900,00
		Lemari Besi	2.988.850,00
		Meja 1/2 Biro (2 Unit)	1.000.000,00

	Kompor Gas	800.500,00
	Tabung Gas	390.000,00
	Treng Air	3.818.500,00
	Treng Air	3.000.000,00
	Televisi	3.000.000,00
	Komposter (2 Buah)	1.570.000,00
	Terpal Tenda	534.300,00
	Terpal Tenda	359.000,00
	Alat Pemadam Kebakaran (4 Buah)	1.440.000,00
Jumlah		301.272.861,00

- c) Mutasi bertambah sebesar Rp33.744.000,00 berasal dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 31

Rincian Kapitalisasi Belanja Barang Dan Jasa Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No. SP2D	Uraian SP2D	Nilai SP2D
72.2/04.0/000313/LS	Belanja Bahan Lainnya Peralatan Laboratorium (Magnet Stirrer dengan Hotplate Keramik 4 Tungku) UPT. Lab Lingkungan TW IV. TA 2025	33.744.000,00
Jumlah		33.744.000,00

Tahun 2025 Tahun 2024

(Rp) (Rp)

3. Gedung dan Bangunan 6.945.922.831,00 6.703.325.831,00

Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp6.945.922.831,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp242.597.000,00 dari nilai Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.703.325.831,00. Berikut disajikan daftar gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025.

Tabel 5. 32 Daftar Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2024	31 Desember 2025
Bangunan Gedung	6.539.406.771,00	6.705.034.771,00
Monumen	163.919.060,00	240.888.060,00
Jumlah	6.703.325.831,00	6.945.922.831,00

Jumlah Aset Tetap - Gedung Dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.945.922.831,00 dan meningkat sebesar Rp242.597.000,00 disebabkan adanya mutasi pada Aset Tetap - Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut. **Tabel 5. 33**

Rincian Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025

Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	Jumlah
Gedung dan bangunan per 31 Desember 2024	6.703.325.831,00
Mutasi Bertambah	
Belanja Modal	78.997.000,00
Hibah	150.000.000,00
Kapitalisasi	13.600.000,00
Jumlah Mutasi Bertambah	242.597.000,00
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025	6.945.922.831,00

Berdasarkan tabel diatas, jumlah mutasi nilai perolehan gedung dan bangunan sebesar Rp242.597.000,00, berikut rinciannya:

- Mutasi bertambah sebesar Rp78.997.000,00 berasal dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 34

Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No. SP2D	Uraian SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D
72.00/04.0/000251/LS	Belanja Modal Bangunan Parkir (Kanopi Parkir) TW.IV TA. 2025	29 Desember 2025	15.628.000,00
72.00/04.0/000248/LS	Belanja Modal pilar Tugu Tanda Papa Nama Kantor Dinas Lingkungan Hidup	29 Desember 2025	63.369.000,00
Jumlah			78.997.000,00

- Mutasi bertambah sebesar Rp150.000.000,00 yang berasal dari Hibah PT. Asa Coralindo Resources dengan nomor BAST 000.4.3/ 749 / Sek berupa Bangunan Pusat Daur Sampah Plastik.
- Mutasi bertambah sebesar Rp13.600.000,00 berasal dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 35

Rincian Kapitalisasi Belanja Barang Dan Jasa Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No. SP2D	Uraian SP2D	Nilai SP2D
72.00/04.0/000238/LS	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur Pekerjaan Pembangunan Papan Nama Kantor	8.160.000,00
72.00/04.0/000282/LS	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur Pekerjaan Pembangunan Papan Nama Kantor	5.440.000,00
Jumlah		13.600.000,00

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi	163.774.000,00		146.774.000,00

Aset Tetap - Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 disajikan Sebesar Rp163.774.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp17.000.000,00 dari nilai Aset Tetap - Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp146.774.000,00. Berikut disajikan daftar Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dikuasai oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025.

Tabel 5. 36 Daftar Jalan, Jaringan, dan Irigasi Per 31 Desember 2025

Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31 Desember 2024	31 Desember 2025
Jalan Dan Jembatan	108.830.000,00	108.830.000,00
Bangunan Air	37.944.000,00	54.944.000,00
Jumlah	146.774.000,00	163.774.000,00

Jumlah Aset Tetap - Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp163.774.000,00 dan meningkat sebesar Rp17.000.000,00 disebabkan adanya mutasi bertambah hibah dari CV. Asa Coralindo Resources berupa Sumur Bor dan Instansinya & Tower dengan nomor BAST 000.4.3/ 749 / Sek.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	226.725.000,00		226.725.000,00

Aset Tetap Lainnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp226.725.000,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2024. Aset Tetap Lainnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah hanya berupa Aset Tetap Dalam Renovasi.

		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
6. Akumulasi Penyusutan	(7.701.817.671,00)		(6.558.674.293,00)

Nilai Akumulasi Penyusutan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.701.817.671,00. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.143.143.378,00 jika dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.631.051.241,00. Berikut rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2025.

Tabel 5. 37 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Beban Penyusutan	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025
Tanah	0,00	0,00		0,00
Peralatan dan Mesin	5.200.997.338,00	1.012.891.233,00		6.213.888.571,00
Gedung dan Bangunan	1.268.545.060,00	114.075.765,00		1.382.620.825,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.784.487,00	11.641.880,00		79.426.367,00
Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Beban Penyusutan	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025
Aset Tetap Lainnya	21.347.408,00	4.534.500,00		25.881.908,00
Jumlah	6.558.674.293,00	1.143.143.378,00	0,00	7.701.817.671,00

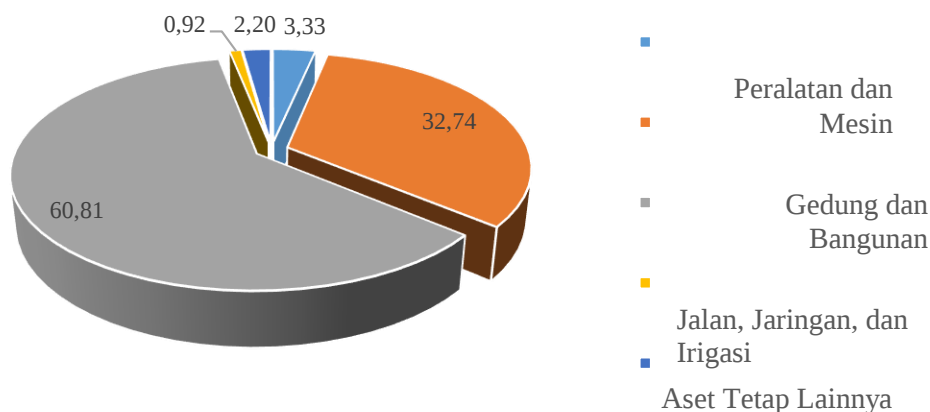
Berdasarkan tabel di atas, pembentukan nilai akumulasi penyusutan pada tahun 2025 disebabkan adanya beban penyusutan sebesar Rp1.143.143.378,00. Berdasarkan nilai Akumulasi Penyusutan masing-masing Aset Tetap maka disajikan rincian nilai buku aset tetap per 31 Desember 2025 yang diperoleh dengan mengurangi nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan. Berikut disajikan rincian nilai buku aset tetap per 31 Desember 2024:

Tabel 5. 38 Rincian Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	305.040.000,00	0,00	305.040.000,00
Peralatan dan Mesin	9.209.703.071,00	(6.213.888.571,00)	2.995.814.500,00
Gedung dan Bangunan	6.945.922.831,00	(1.382.620.825,00)	5.563.302.006,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	163.774.000,00	(79.426.367,00)	84.347.633,00
Aset Tetap Lainnya	226.725.000,00	(25.881.908,00)	200.843.092,00
Jumlah	16.851.164.902,00	(7.701.817.671,00)	9.149.347.231,00

Gambar 5. 11 (dibawah) berikut menunjukkan rincian komposisi nilai buku Aset Tetap Tahun 2025.

Gambar 5. 10 Komposisi Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2025 Tanah



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa Aset Tetap Gedung dan Bangunan memiliki komposisi terbesar terhadap total nilai Aset Tetap tahun 2025 yaitu sebesar 60,81 persen. Sedangkan Aset Tetap dengan komposisi terkecil yaitu Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 0,92 persen dari total nilai Aset Tetap tahun 2025.

Tahun 2025 Tahun 2024

(Rp) (Rp)

5.2.1.3 Aset Lainnya 1.835.875.790,00 1.835.875.790,00

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Nilai Aset Lainnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan Sebesar Rp1.835.875.790,00. Nilai Aset Lainnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 tidak mengalami perubahan.

Tahun 2025 Tahun 2024

(Rp) (Rp)

1. Aset Lain-lain 5.777.821.849,00 5.777.821.849,00

Aset lain-lain merupakan aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak digunakan dalam operasi disebabkan karena kondisi aset telah rusak berat. Aset lain-lain per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp5.777.821.849,00. Nilai Aset Lain-lain Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 tidak mengalami perubahan.

Tahun 2025 Tahun 2024

(Rp) (Rp)

2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (3.941.946.059,00)
(3.941.946.059,00)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp3.941.946.059,00. Nilai

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 tidak mengalami perubahan.

Tahun 2025 Tahun 2024

(Rp) (Rp)

5.2.2. Kewajiban 0,00 0,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah Kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 berjumlah nihil.

Tahun 2025 Tahun 2024

(Rp) (Rp)

5.2.3. Ekuitas 10.990.867.571,00 11.378.661.879,00

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 Sebesar Rp10.990.867.571,00, terjadi penurunan sebesar Rp387.794.308,00 jika dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.378.661.879,00. Berikut rincian Ekuitas per 31 Desember 2025.

Tabel 5. 39 Rincian Laporan Ekuitas Per 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ekuitas Awal	11.378.661.879,00	10.661.440.580,00
Surplus/(Defisit) – LO	(12.419.465.054,00)	(13.323.434.005,00)
RK PPKD	12.031.670.746,00	13.377.229.728,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Lain-lain	0,00	663.425.576,00
Ekuitas Akhir	10.990.867.571,00	11.378.661.879,00

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2024 yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Tahun 2025 Tahun 2024
(Rp) (Rp)

5.3.1 Pendapatan – LO 740.425.961,00 262.235.000,00

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pada tahun 2025 Pendapatan - LO sebesar Rp740.425.961,00, angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp478.190.961,00 atau 182,35 persen jika dibandingkan dengan angka tahun lalu sebesar Rp262.235.000,00.

Tahun 2025 Tahun 2024

(Rp) (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah - LO 272.153.100,00 262.235.000,00

Pada tahun 2025 Pendapatan Asli Daerah - LO disajikan sebesar Rp272.153.100,00. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp9.918.100,00 atau 3,78 persen jika dibandingkan dengan angka tahun lalu sebesar Rp262.235.000,00. Adapun Pendapatan Asli Daerah-LO pada tahun 2025 bersumber dari retribusi atas pemakaian laboratorium. Tidak terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA dan Pendapatan Asli Daerah - LO.

Tahun 2025 Tahun 2024

(Rp) (Rp)
2. Pendapatan Hibah - LO 468.272.861,00 0,00

Pada tahun 2025 Pendapatan Hibah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp468.272.861,00, nilai tersebut berasal dari Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga di tahun 2025 Dengan nomor BAST sebagai berikut:

Tabel 5. 40 Rincian Pendapatan dan Nomor BAST Hibah Tahun 2025

No. BAST/NPHD	Pihak Ketiga	Nilai Pendapatan
000.4.3/ 813 / Sek	CV. Bumi Batuan Mandiri	207.000.000,00
000.4.3/ 749 / Sek	CV.Asa Coralindo Resources	12.500.000,00
000.4.3/ 746 /SEK - 374/DLH-IMIP/MWL/5/2025	PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)	35.810.811,00
		6.855.000,00
000.4.3/ 746 /SEK - 374/DLH-IMIP/MWL/5/2025	PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)	5.573.000,00
		1.476.000,00
		3.500.000,00
000.4.3/749/SEK	CV. Asa Coralindo	2.000.000,00
		3.000.000,00
000.4.3/ 746 /SEK - 374/DLH-IMIP/MWL/5/2025	PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)	3.500.000,00
		1.156.900,00
		2.988.850,00
		1.000.000,00
		800.500,00

		390.000,00
		3.818.500,00
		3.000.000,00
		3.000.000,00
		1.570.000,00
		534.300,00
		359.000,00
		1.440.000,00
000.4.3/ 749 / Sek	PT. Asa Coralindo Resources	150.000.000,00
000.4.3/ 749 / Sek	CV.Asa Coralindo Resources	17.000.000,00
Jumlah		468.272.861,00

Tahun 2025 Tahun 2024

(Rp) (Rp)

5.3.2 Beban 13.159.891.015,00 13.585.669.005,00

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, baik melalui pengeluaran, konsumsi aset, maupun timbulnya kewajiban. Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah mencatat Beban sebesar Rp13.159.891.015,00, yang mengalami penurunan sebesar Rp425.777.990,00 atau 3,13 persen dibandingkan dengan beban tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp13.585.669.005,00.

Tahun 2024 Tahun 2024

(Rp) (Rp)

5.3.2.1 Beban Operasi 13.159.891.015,00 13.585.669.005,00

Beban Operasi mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyusutan dan Amortisasi dan Beban lain-lain. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan Beban Operasi Tahun 2025 sebesar Rp13.159.891.015,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 41 Rincian Beban Operasi Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/(Turun)
Beban Pegawai	7.280.739.887,00	5.906.413.996,00	1.374.325.891,00
Beban Barang dan Jasa	4.736.007.750,00	6.536.110.931,00	(1.800.103.181,00)
Beban Penyisihan Piutang	0,00	700,00	(700,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.012.891.233,00	1.012.891.233,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	114.075.765,00	114.075.765,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.641.880,00	11.641.880,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.534.500,00	4.534.500,00	0,00

Jumlah	13.159.891.015,00	13.585.669.005,00	(425.777.990,00)
---------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

Beban Operasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar terdiri dari Beban Pegawai Kelompok beban ini memberikan kontribusi terbesar, dengan nilai sebesar Rp7.280.739.887,00, atau 55,33 persen dari total Beban Operasi tahun 2025. Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp1.374.325.891,00 dibandingkan dengan tahun 2024, di mana nilainya tercatat sebesar Rp5.906.413.996,00.

Sementara itu, kelompok beban yang memberikan kontribusi terkecil adalah Beban Penyisihan Piutang, dengan nilai sebesar Rp0, atau 0 persen dari total Beban Operasi tahun 2025. Nilai Beban Beban Penyisihan Piutang ini mengalami penurunan sebesar Rp700,00 dibandingkan dengan tahun 2024, dimana nilainya tercatat sebesar Rp700,00. Tabel berikut menyajikan komposisi Beban Operasi pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Tabel 5. 42 Komposisi Beban Operasi Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025	Komposisi
Beban Pegawai	7.280.739.887,00	55,33
Uraian	Tahun 2025	Komposisi
Beban Barang dan Jasa	4.736.007.750,00	35,99
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.012.891.233,00	7,70
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	114.075.765,00	0,87
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.641.880,00	0,09
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.534.500,00	0,03
Jumlah	13.159.891.015,00	100,00

Tahun 2025 Tahun 2024

(Rp) (Rp)

1. Beban Pegawai 7.280.739.887,00 5.906.413.996,00

Beban Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2025 sebesar Rp7.280.739.887,00. Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp1.374.325.891,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang disajikan sebesar Rp5.906.413.996,00. Jumlah Beban Pegawai sama dengan realisasi Belanja Pegawai, hal ini berarti tidak terdapat perbedaan pengakuan atas transaksi yang berhubungan dengan beban ataupun belanja. Berikut disajikan rincian komparasi Beban dan Belanja pegawai Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Tabel 5. 43 Rincian Komparasi Beban & Belanja Pegawai Tahun 2025

Uraian	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi
Beban Gaji Pokok PNS	2.877.106.300,00	2.877.106.300,00	0,00	39,52
Beban Gaji Pokok PPPK	1.337.502.990,00	1.337.502.990,00	0,00	18,37

Beban Tunjangan Keluarga PNS	243.300.712,00	243.300.712,00	0,00	3,34
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	108.084.111,00	108.084.111,00	0,00	1,48
Beban Tunjangan Jabatan PNS	189.340.000,00	189.340.000,00	0,00	2,60
Beban Tunjangan Fungsional PNS	94.375.000,00	94.375.000,00	0,00	1,30
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	77.237.490,00	77.237.490,00	0,00	1,06
Beban Tunjangan Beras PNS	130.211.160,00	130.211.160,00	0,00	1,79
Beban Tunjangan Beras PPPK	76.095.315,00	76.095.315,00	0,00	1,05
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.396.879,00	5.396.879,00	0,00	0,07
Beban Pembulatan Gaji PNS	35.945,00	35.945,00	0,00	0,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	27.569,00	27.569,00	0,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	919.036.416,00	919.036.416,00	0,00	12,62
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.222.990.000,00	1.222.990.000,00	0,00	16,80
Jumlah	7.280.739.887,00	7.280.739.887,00	0,00	100,00

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran, tidak terdapat perbedaan dengan nilai Beban Pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Belanja Pegawai yang dikeluarkan selama tahun 2025 telah sepenuhnya diakui sebagai Beban Pegawai, tanpa adanya selisih atau penyesuaian. Beban Gaji Pokok PNS merupakan komponen dengan kontribusi terbesar dalam kelompok Beban Pegawai, yaitu sebesar Rp2.877.106.300,00 atau 39,52 persen dari total Beban Pegawai. Sementara itu, Beban Pembulatan Gaji PPPK memberikan kontribusi terkecil, yaitu sebesar Rp27.569,00 atau 0,0004 persen dari total Beban Pegawai.

Tahun 2025 Tahun 2024

(Rp) (Rp)

2. Beban Barang dan Jasa 4.736.007.750,00 6.536.110.931,00

Beban Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disajikan sebesar Rp4.736.007.750,00. Beban Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar Rp1.800.103.181,00 atau 27,54 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang disajikan sebesar Rp6.536.110.931,00. Tabel berikut menunjukkan rincian Komparasi Beban dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025:

Tabel 5. 44 Rincian Komparasi Beban & Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

Uraian	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi
Beban Barang Pakai Habis	1.228.863.575,00	1.248.087.234,00	(19.223.659,00)	25,95

Beban Bahan-Bahan Kimia	6.646.680,00	6.646.680,00	0,00	0,14
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	216.014.500,00	216.014.500,00	0,00	4,56
Beban Bahan-Bahan Lainnya	108.764.501,00	142.508.501,00	(33.744.000,00)	2,30
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	92.797.260,00	93.173.860,00	(376.600,00)	1,96
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	113.043.513,00	112.483.013,00	560.500,00	2,39
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	42.033.700,00	41.381.600,00	652.100,00	0,89
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21.339.830,00	21.745.580,00	(405.750,00)	0,45
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.163.291,00	0,00	15.163.291,00	0,32
Uraian	Beban	Belanja	Selisih	Komposisi
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.363.750,00	6.459.750,00	(96.000,00)	0,13
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.597.000,00	7.597.000,00	0,00	0,16
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,28
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	57.166.120,00	58.143.320,00	(977.200,00)	1,21
Beban Makanan dan Minuman Rapat	513.298.430,00	513.298.430,00	0,00	10,84
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.435.000,00	15.435.000,00	0,00	0,33
Beban Aset Tetap yang				

Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	36.186.000,00	36.186.000,00	0,00	0,76
Beban Jasa Kantor	1.815.485.103,00	1.815.485.103,00	0,00	38,33
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	5.031.500,00	5.031.500,00	0,00	0,11
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,10
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	13.600.000,00	(13.600.000,00)	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	8.160.000,00	(8.160.000,00)	0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	5.440.000,00	(5.440.000,00)	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	260.207.771,00	260.207.771,00	0,00	5,49
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.382.633.801,00	1.382.633.801,00	0,00	29,19
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,06
Total	4.736.007.750,00	4.768.831.409,00	(32.823.659,00)	100,00

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Beban Jasa Kantor merupakan beban dengan komposisi beban tertinggi yaitu sebesar Rp1.815.485.103,00 atau 38,33 persen sementara Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memiliki komposisi terkecil yaitu sebesar Rp3.000.000,00 atau 0,06 persen dari total Beban Barang dan Jasa. Terdapat perbedaan antara Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa yang disebabkan perbedaan basis akuntansi yang digunakan yaitu sebesar Rp32.823.659,00. Selisih tersebut disebabkan antara lain:

- Adanya Pembebanan nilai persediaan awal tahun sebesar Rp20.025.591, yang menyebabkan terjadinya kenaikan nilai Beban Barang Pakai Habis dengan nilai yang sama.
- Adanya Penyesuaian nilai akhir persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.505.250 berdasarkan Berita Acara Stock Opname 000.2.3.2/23.48/Sek dan 000.2.3.2/150/Lab.Lingk, yang menyebabkan terjadinya penurunan nilai Beban Barang Pakai Habis dengan nilai yang sama.

- c) Adanya Kapitalisasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin dari Beban Bahan-Bahan Lainnya dengan nomor SP2D 72.2/04.0/000313/LS sebesar Rp33.744.000,00, yang menyebabkan penurunan nilai Beban Barang Pakai Habis dengan nilai yang sama.
- d) Adanya Kapitalisasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan dari Beban Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur - Jasa Arsitektur Lainnya dan Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur dengan nomor SP2D 72.00/04.0/000238/LS & 72.00/04.0/000282/LS sebesar Rp13.600.000,00, yang menyebabkan penurunan nilai Beban Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai yang sama.

Berikut disajikan ringkasan pembentukan atau perhitungan beban barang dan jasa & Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.

Belanja Barang dan Jasa 1.248.087.234,00

Pembebanan Nilai Persediaan Awal Tahun 20.025.591,00

Penyesuaian Nilai Akhir Persediaan Per 31 Desember 2025 -5.505.250,00

Kapitalisasi Ke Aset Tetap - Peralatan dan Mesin -33.744.000,00

Beban Barang dan Jasa 1.228.863.575,00

Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 13.600.000,00

Kapitalisasi Ke Aset Tetap - Gedung dan Bangunan (13.600.000,00)

Beban Barang dan Jasa 0,00

Tahun 2025 Tahun 2024

		(Rp)	(Rp)
3. Beban Penyisihan Piutang	0,00	700,00	

Beban Penyisihan Piutang Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disajikan sebesar Rp0,00. Beban Penyisihan Piutang mengalami penurunan sebesar Rp700,00 atau 100 persen jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Tahun 2025 Tahun 2024

		(Rp)	(Rp)
4. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.012.891.233,00	1.012.891.233,00	

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disajikan sebesar Rp1.012.891.233,00. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2024.

Tahun 2025 Tahun 2024

		(Rp)	(Rp)
5. Beban Penyusutan Gedung dan	114.075.765,00	114.075.765,00	

Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disajikan sebesar Rp114.075.765,00. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2024.

Tahun 2025 Tahun 2024

		(Rp)	(Rp)
6. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.641.880,00	11.641.880,00	

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disajikan sebesar Rp11.641.880,00. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2024.

Tahun 2025 Tahun 2024

		(Rp)	(Rp)
7. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.534.500,00	4.534.500,00	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 disajikan sebesar Rp4.534.500,00. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2024.

Tahun 2025 Tahun 2024

		(Rp)	(Rp)
5.3.3 Surplus/Defisit-LO	(12.419.465.054,00)	(13.323.434.005,00)	

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 mengalami Defisit-LO sebesar Rp12.419.465.054,00. Terjadi penurunan nilai Defisit-LO di tahun 2025 sebesar Rp903.968.951,00 atau 6,78 persen dibandingkan dengan nilai Tahun 2024 yang disajikan sebesar Rp13.323.434.005,00.

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2025.

Jumlah ekuitas akhir Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025 disajikan sebesar Rp10.990.867.571,00. Jumlah ini berasal dari saldo awal ekuitas 2025 (saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2024) sebesar Rp11.378.661.879,00 dikurangi Defisit-LO Tahun 2025 sebesar Rp12.419.465.054,00, ditambah RK PPKD

sebesar Rp12.031.670.746,00, dan ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp0,00. Berikut perincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025.

Tabel 5. 45 Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ekuitas Awal	11.378.661.879,00	10.661.440.580,00
Surplus/(Defisit) – LO	(12.419.465.054,00)	(13.323.434.005,00)
RK PPKD	12.031.670.746,00	13.377.229.728,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Lain-lain	0,00	663.425.576,00
Ekuitas Akhir	10.990.867.571,00	11.378.661.879,00

Tahun 2025 Tahun 2024
(Rp) (Rp)

5.4.1. Ekuitas Awal 11.378.661.879,00 10.661.440.580,00

Ekuitas Awal Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari saldo Ekuitas per 31 Desember 2024, yaitu sebesar Rp11.378.661.879,00. Ekuitas Awal mengalami kenaikan sebesar Rp717.221.299,00 dibandingkan Ekuitas Awal Tahun 2025 yang disajikan sebesar Rp10.661.440.580,00.

Tahun 2025 Tahun 2024
(Rp) (Rp)

5.4.2. Surplus/(Defisit) –LO (12.419.465.054,00) (13.323.434.005,00)

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 mengalami Defisit LO sebesar Rp12.419.465.054,00. Surplus/Defisit LO mengalami penurunan sebesar Rp903.968.951,00. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada penjelasan atas laporan operasional.

Tahun 2025 Tahun 2024
(Rp) (Rp)

5.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan 0,00 663.425.576,00
Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar menggambarkan koreksi-koreksi yang dilakukan yang dapat berdampak kumulatif pada Ekuitas Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2025. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar Rp0,00.

Tahun 2025 Tahun 2024
(Rp) (Rp)

5.4.4. RK PPKD 12.031.670.746,00 13.377.229.728,00

RK PPKD Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar Rp12.031.670.746,00. Terjadi penurunan sebesar Rp1.345.558.982,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai RK PPKD merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

BAB VI

PENUTUP

Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan Tahun 2025 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Palu, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sulawesi Tengah,



Dr. YOPIE M.I. PATIRO, SH., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 197805251997031001



2025

LAPORAN KEUANGAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH